

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Tinjauan Tentang Desa

2.1.1.1. Pengertian Desa

Secara etimologis, kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu deca yang artinya tanah air, tanah kelahiran, atau tanah kelahiran. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Menurut Penelitian yang dilakukan Wasistiono dan Tahir dalam Rauf (2015: 10), desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan didalamnya hidup dari pertanian perikanan dan sebagainya. Menurut (Widjaja, 2003:3) desa juga didefinisikan sebagai suatu masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.

Yang menjadi landasan pemikiran dalam pemerintahan desa adalah keragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Soetardjo dalam Nurcholis (2011:20) menyatakan bahwa Desa juga dapat dipahami sebagai lembaga asli pribumi yang mempunyai wewenang mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat. Berdasarkan tinjauan geografis desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, kultural, yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain (R. Bintarto, 1989).

Didalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari beberapa definisi tentang desa yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang akan mempengaruhi perwujudan otonomi daerah.

Didalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur dalam menjalankan pemerintahan desa. Kawasan desa adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan tersebut sebagai pemukiman

desa, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Desa terdiri atas desa dan desa adat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan tersebut bertujuan:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.
- e. Meningkatkan daya saing desa.

Pada penyelenggaraan pemerintahan desa, desa berwenang dalam pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan atas 11 asas:

- a. Kepastian hukum.
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Tertib kepentingan umum.
- d. Keterbukaan.

- e. Proporsionalitas.
- f. Profesionalitas.
- g. Akuntabilitas.
- h. Efektivitas dan efisiensi.
- i. Kearifan lokal.
- j. Keberagaman.
- k. Partisipatif.

Dalam pasal 71 ayat (1) Undang-undang No 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, pendapatan desa bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD), terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- e. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dalam pasal 72 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa dinyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu dari beberapa sumber

pendapatan desa. Sumber pendapatan desa lainnya dapat berasal dari pendapatan asli desa (PADes) seperti pendapatan dari hasil usaha, hasil aset, swadaya masyarakat, gotong royong dan lain-lain; Alokasi dana desa (ADD) yang berasal dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Oleh karena itu, pemerintah desa harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat desa, asalkan sumber pendanaan desa digunakan untuk belanja program-program desa.

2.1.1.2. Otonomi Desa

Secara bahasa, otonomi adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Kompleksitas dari pedesaan sebenarnya hampir sama dengan persoalan yang ada di dalam sebuah negara. Hal ini karena kota merupakan cikal bakal tatanan masyarakat politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia jauh sebelum negara ini berdiri. Hal ini dikarenakan desa merupakan cikal bakal terbentuknya suatu masyarakat politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia, jauh sebelum bangsa ini berdiri. Menurut Budiono (2000:32), adanya struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai kedudukan yang teramat penting.

Desa merupakan bagian institusi yang otonom dengan di dalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat dan hukum dari masyarakat yang ada dan bersifat relatif mandiri. Dikatakan institusi yang otonom diatas diartikan sebagai institusi yang berhak mengatur dan memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang ada didalamnya.

Pernyataan diatas tersebut diindikasikan oleh Muarif (2000:52), yang menyatakan dengan adanya tingkat keragaman yang tinggi

membuat desa merupakan wujud dari bangsa yang paling konkrit dan nyata.

Akibat dari otonomi desa adalah akan memunculkan desa yang otonom. Untuk situasi ini, akan menyebabkan terbukanya ruang yang luas bagi desa untuk merencanakan perkembangan desa yang merupakan kebutuhan nyata dari masyarakat. Otonomi desa adalah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh, karena kewenangan desa sudah ada sejak dulu berdasarkan hak asal usul (Widjaja, 2012:6).

Desa merupakan institusi yang otonom dan relatif mandiri. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Dengan begitu dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab.

Dengan diundangkannya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul, dan adat istiadat desa.

2.1.2. Pendapatan Asli Desa

2.1.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Desa

Salah satu sumber pendapatan desa adalah Pendapatan Asli Desa (PADes) yaitu pendapatan yang berasal dari desa itu sendiri dan terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, dan hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, serta lain-lain pendapatan desa yang sah. PADes digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pengelolaan dan pembangunan desa. Menurut Widjaja (2003:131) sumber pendapatan desa terdiri atas :

a. Sumber Pendapatan Desa.

1) Sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa yang meliputi :

- a) Hasil usaha desa;
- b) Hasil kekayaan desa;
- c) Hasil swadaya dan partisipasi;
- d) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

2) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :

- a) Bagian perolehan pajak dan retribusi daerah.
- b) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- c) Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- d) Sumbangan dari pihak ketiga.
- e) Pinjaman desa.

b. Pemilikan dan Pengelolaan, yang meliputi :

1) Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil oleh Pemerintah Daerah.

Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan pendapatan Desa dilakukan antara lain dengan pendirian dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMD), kerjasama dengan pihak ketiga dan wewenang melakukan pinjaman. Sumber pendapatan daerah yang berada di desa, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh Daerah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan oleh Pemerintah Desa. Pendapatan Daerah dari sumber tersebut terus harus diberikan kepada desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.

- 2) Kegiatan pengelolaan APBDes yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 72 tahun 2005 Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :

- a. PAD : a) Hasil Usaha Desa; b) Hasil Kekayaan Desa; c) Hasil Swadaya dan partisipasi; d) Hasil Gotong Royong; e) Lain-lain PAD yang sah.
- b. Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota : a) Pajak Daerah, paling sedikit 10%; b) Retribusi Daerah, dsb.
- c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, paling sedikit 10% yang dibagi secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD).
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintah.
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Maka sumber pendapatan Desa tersebut harus mendapatkan pengelolaan administrasi yang efektif dan efisien, sehingga dalam penggunaan atau belanja Desa dapat teratur sesuai dengan keperluan atau kebutuhan Pemerintah Desa.

2.1.3. Dana Desa

2.1.3.1. Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa sebagaimana yang dimaksud diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan diberikannya dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan. Undang-undang desa mengamanatkan anggaran dana desa yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

2.1.3.2. Sumber Dana Desa

Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer kepada daerah. Belanja pemerintah pusat menurut jenisnya adalah belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, belanja lain-lain dan transfer ke daerah yang termasuk anggaran transfer ke daerah yaitu dana otonomi khusus, dana penyesuaian dan dana perimbangan.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah yang telah di pertimbangkan dan di rumuskan dalam pengalokasian dana desa menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar.
- b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Alokasi dasar merupakan alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dari anggaran dana desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional. Ketentuan mengenai hasil alokasi yang dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa yaitu bersumber dari kementerian yang berwenang atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

2.1.3.3. Tujuan Dana Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana:

- a. Desa bukan hanya sekedar sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai subjek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.
- b. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
- c. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat seperti pangan, energi dan layanan dasar.
- d. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.

Penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. Hasil Musyawarah Desa harus menjadi acuan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah desa dan APBDes, rencana kerja pemerintah desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa, meliputi:

- a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman.
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan, sosial dan kebudayaan.
- c. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.
- d. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Upaya desa dalam merencanakan program dan kegiatan pembangunan desa dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa yang meliputi desa tertinggal atau sangat tertinggal, desa berkembang dan desa maju atau mandiri.

Sedangkan prioritas penggunaan dana desa untuk program dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, meliputi:

- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.

- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDes atau dukungan BUMDes Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa.
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa (Community Centre).
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa.
- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan hutan/pantai kemasyarakatan.
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.
- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

2.1.4. Alokasi Dana Desa

2.1.4.1. Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%. Alokasi dana desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program desa. Dalam Peraturan disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang

diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.

Alokasi dana desa pada hakikatnya merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima.

2.1.4.2. Tujuan dan Prinsip Alokasi Dana Desa

Tujuan dari alokasi dana desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu untuk:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 20 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan alokasi dana desa

merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Rumus yang dipergunakan dalam alokasi dana desa adalah:

- a. Azas Merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- b. Azas Adil adalah besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

Alokasi dana desa tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan alokasi dana desa yang diterimanya. Sehingga diperlukan adanya kerja sama yang saling mendukung, pada akhirnya terciptanya pemerataan pembangunan, khususnya di pedesaan akan lebih meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pedesaan, mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan sebagai berikut:

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- c. Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
- e. Alokasi dana desa harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan prinsip tersebut pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi pengelolaan keuangan desa dalam APBDes, seluruh kegiatan yang dibiayai alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum, alokasi dana desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan dan terkecuali.

2.1.5. Bantuan Keuangan Dari APBD

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 pasal 1 ayat (12), menyatakan bahwa : “APBN adalah suatu rencana keuangan tahunan Negara yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada ayat selanjutnya (ayat 13) dinyatakan bahwa APBD

adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.

Menurut Sumpeno (2011:211), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah suatu daftar terperinci mengenai penerimaan desa yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun sekali.

Menurut Tim P3M-OTDA (dalam Sumpeno, 2011:212) secara rinci pengertian APBDes sebagai berikut :

- a. APBDes merupakan rencana tahunan desa yang dituangkan dalam bentuk angka-angka yang mencerminkan berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan desa.
- b. APBDes terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran desa dalam satu tahun anggaran, mulai Januari s/d Desember.
- c. APBDes ditetapkan dengan Perdes oleh BPD bersama Kepala Desa selambat-lambatnya setelah satu bulan ditetapkan APBD Kabupaten.
- d. Pengelolaan APBDes dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- e. Pengelolaan APBDes dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada masyarakat melalui BPD selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintah desa outputnya berupa pelayanan publik, pembangunan, perlindungan masyarakat, harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDes.

Dalam APBDes inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan. Pemerintah desa wajib membuat APBDes. Melalui APBDes kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan.

APBDes pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atas belanja rutin pembangunan desa. Melalui APBDes, pemerintah dan masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas dan operasionalisasi pembangunan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Sumpeno, 2011:213).

Secara rinci manfaat penyusunan APBDes diantaranya :

- a. APBDes sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi operasional kegiatan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan dana pendukung.
- b. Indikator dalam menentukan jumlah dan besarnya pungutan yang dibebankan kepada masyarakat secara proporsional.
- c. Bahan pertimbangan dalam menggali sumber pendapatan lain di luar pendapatan asli desa, seperti melalui pinjaman atau jenis usaha lain.
- d. Memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan administrasi keuangan desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

- e. Memberikan arahan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa sekaligus sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintah desa.
- f. Gambaran mengenai arah kebijakan pembangunan pemerintah desa setiap tahun anggaran.
- g. Memberi isi terhadap model penyelenggaraan pemerintah desa dalam mewujudkan good governance.
- h. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui perencanaan pembangunan dan pembiayaan secara komprehensif.

Sukasmanto (2004:74) menjelaskan proses penganggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Transparansi Keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.
- b. Akuntabilitas Menyangkut kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa.
- c. Partisipasi masyarakat Menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa.
- d. Penyelenggaraan pemerintah yang efektif Menyangkut ketertiban masyarakat dalam penyusunan APBDes.
- e. Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat Menyangkut kepekaan pemerintah terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat.
- f. Professional Menyangkut keahlian yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sesuai dengan jabatannya.

2.1.6. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, bagi hasil yang merupakan komponen sumber dari pendapatan desa disini adalah bagi hasil pajak daerah/kabupaten/kota dan retribusi daerah seperti bagi hasil pajak bumi dan bangunan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 97 menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepala desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan : (1) 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa, dan (2) 40% dibagi secara proporsional realisasi pemerintah hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa. Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa diatur dengan peraturan bupati/walikota.

2.1.7. Belanja Desa

2.1.7.1. Pengertian Belanja Desa

Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, yang dibuat dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Belanja desa terdiri atas :

a. Penyelenggaraan Pemerintah

Belanja desa yang digunakan untuk pembayaran gaji pegawai kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai. Belanja pegawai dianggarkan untuk

pengeluaran penghasilan tunjangan bagi Kepala Desa, serta tunjangan BPD.

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja desa yang dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pembangunan dan pemeliharaan pendidikan, serta pengembangan usaha ekonomi produktif.

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Dana Desa yang digunakan untuk pemberdayaan lembaga masyarakat desa diarahkan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam Tim Pelaksana Dana Desa, dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting.

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dana desa yang digunakan untuk pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, perluasan skala ekonomi individu kelompok masyarakat, dan honor.

e. Belanja Tak Terduga

Dana desa yang digunakan untuk kepentingan bantuan bencana alam.

Kelompok belanja desa dibagi kedalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah diterapkan dalam RKPD atau bisa diartikan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu satu tahun, yang terdiri dari jenis belanja : Pegawai, Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai. Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, serta tunjangan BPD,

dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintah Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, dan pelaksanaannya dibayarkan tiap bulan.

Barang dan Jasa, dianggarkan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang memiliki nilai manfaatnya kurang dan 1 (satu) tahun antara lain : benda pos, alat tulis kantor, bahan atau material, cetak atau penggandaan, pemeliharaan, sea kantor Desa, perjalanan dinas, upah kerja, operasional BPD, dan lain-lain.

Modal, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian dan pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

2.2. Landasan Empiris

Landasan empiris atau penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi perbandingan dan acuan yang memberikan gambaran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu. Ini disadari untuk melakukan penelitian perlu ada suatu bentuk hasil penelitian terdahulu yang diberikan penjelasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rencana penelitian. Berikut merupakan tabel dari penelitian terdahulu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yuliawati (2018) “Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes), Dan Bantuan Keuangan APBD Terhadap Belanja Desa	Variabel Dependen (Y) : 1) Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa Variabel Independen (X) :	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) Alokasi Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa 2) Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap

	Bidang Pembangunan Desa (Studi Pada Anggaran Desa-Desa Yang Ada Di Kabupaten Pacitan Tahun 2018)”	1) Alokasi Dana Desa (ADD) 2) Dana Desa (DD) 3) Pendapatan Asli Desa (PADes) 4) Bantuan Keuangan APBD	belanja desa bidang Pembangunan Desa 3) Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa. 4) Bantuan Keuangan APBD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa bidang pembangunan desa.
2	Mucharomah (2018) “Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Wonogiri tahun 2017”	Variabel Dependen (Y) : 1) Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Variabel Independen (X) : 1) Pendapatan Asli Desa (PADes) 2) Dana Desa (DD) 3) Alokasi Dana Desa (ADD) 4) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR)	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0.032. hal ini berarti bahwa 3,2% variasi variabel alokasi belanja desa bidang pemberdayaan masyarakat dapat dijelaskan oleh PADes, DD, ADD, dan BHPR, sedangkan sisanya 96.8% dijelaskan faktor-faktor lain diluar model yang diteliti. Hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa PADes, DD, ADD, dan BHPR berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan hasil pengujian secara parsial PADes, ADD, dan BHPR tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat, tetapi DD berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa

			Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
3	Ghozali (2019) “Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Sendang Agung Dalam Perspektif Ekonomi Islam”	Variabel Dependen (Y) : 1) Tingkat Kemiskinan Variabel Independen (X) : 1) Dana Desa 2) Alokasi Dana Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan (Uji F) dana desa dan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kecamatan Sendang Agung, secara parsial (Uji t) dana desa berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kecamatan Sendang Agung. Sedangkan alokasi dana desa berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung. Pandangan Ekonomi Islam tentang dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan nilai-nilai dasar Ekonomi Islam yaitu keadilan dan tanggung jawab.
4	Lalira (2018) “Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud”	Variabel Dependen (Y) : 1) Kemiskinan Variabel Independen (X) : 1) Dana Desa 2) Alokasi Dana Desa	Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan data panel. Hasil regresi Data Panel dengan model terpilih adalah Random Effect, dengan hasil olah data menunjukkan nilai koefisien Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan bertanda sesuai teori akan tetapi tidak signifikan, yang artinya Variabel Dana

			Desa dan Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap tingkat Kemiskinan di Kecamatan gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.
5	Sulastri (2016) “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna”	Variabel Dependen (Y) : 1) Pembangunan Variabel Independen (X) : 1) Alokasi Dana Desa (ADD)	Hasil penelitian mengenai Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan melihat beberapa tahapan pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan hingga laporan pertanggung jawaban disimpulkan belum efektif disebabkan oleh beberapa kendala diantaranya Minimnya Sumber Daya Manusia serta partisipasi dari masyarakat.
6	Wardhana, B. W. (2017) “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2016 (Studi Empiris Di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo)”	Variabel Dependen (Y) : 1) Belanja Desa Bidang Pertanian Variabel Independen (X) : 1) Pendapatan Asli Desa 2) Alokasi Dana Desa (ADD) 3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Hasil penelitian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian. Sedangkan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian.
7	Sumiati, W. (2017) “Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADESA), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa (Studi Kasus Kecamatan Adonara Barat Kabupaten	Variabel Dependen (Y) : 1) Belanja Desa Variabel Independen (X) : 1) Pendapatan Asli Desa (PADESA) 2) Dana Desa (DD)	Hasil dari penelitian ini adalah; (1) pendapatan asli desa, dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi terhadap belanja desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. (2) pendapatan asli desa berpengaruh secara

	Flores Timur Tahun Anggaran 2015-2016)”	3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR)	signifikan terhadap belanja desa. (3) dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa. (4) bagi hasil pajak dan retribusi berpengaruh signifikan terhadap belanja desa.
8	Muslikah, S. (2020) “Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan Dengan Jumlah Penduduk Miskin Sebagai Variabel Moderasi”	Variabel Dependen (Y) : 1) Belanja Desa Bidang Pendidikan Variabel Independen (X) : 1) Pendapatan Asli Desa (PAD) 2) Dana Desa (DD) 3) Alokasi Dana Desa (ADD)	Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan menggunakan spss menghasilkan secara silmutan pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan, secara parsial pendapatan asli desa serta alokasi dana desa berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan, sedangkan dana desa mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan dan jumlah penduduk memperkuat pengaruh pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa terhadap belanja desa bidang pendidikan.
9	Langi, M. T (2022) “Peranan Alokasi Dana Desa Dan Bantuan Keuangan Dari APBD Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa Kalatiri	Variabel Dependen (Y) : 1) Belanja Desa Bidang Pembangunan Variabel Independen (X) :	Hasil penelitian yang diperoleh peranan alokasi dana desa terhadap belanja desa bidang pembangunan sangat penting dalam pemerintahan desa kalatiri terutama dalam pendanaan untuk

	Kabupaten Luwu Timur”	1) Alokasi Dana Desa (ADD) 2) Bantuan Keuangan dari APBD	meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang pembangunan desa, peranan bantuan keuangan APBD sangat berpengaruh juga terhadap belanja desa bidang pembangunan desa kalatiri untuk meringankan proses pendanaan program kerja pemerintah desa, akan tetapi tiap tahunnya memiliki anggaran yang berbeda karena bantuan keuangan APBD diberikan sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah.
10	Arifatun, N. A. (2019) “Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Padesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (BHPR) Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan Tahun 2018 (Studi Pada Desa-Desa Di Kabupaten Klaten)”	Variabel Dependen (Y) : 1) Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan Variabel Independen (X) : 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa) 2) Dana Desa (DD) 3) Alokasi Dana Desa (ADD) 4) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja desa bidang kesehatan sedangkan Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh terhadap alokasi belanja desa bidang kesehatan.

Penelitian ini replikasi dari penelitian Yuliawati (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa (PADes), Dan Bantuan Keuangan APBD Terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa (Studi Pada Anggaran Desa-Desa Yang Ada Di Kabupaten Pacitan Tahun 2018)”. Perbedaan pada penelitian ini adalah pada objek


yang diteliti dan variabel yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya, objek yang diteliti adalah desa-desa yang ada di Kabupaten Pacitan, sedangkan pada penelitian ini, objek yang diteliti adalah desa-desa yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Untuk variabel, pada penelitian sebelumnya menggunakan empat variabel independen yaitu Alokasi Dana Desa (X1), Dana Desa (X2), Pendapatan Asli Desa (X3), dan Bantuan Keuangan APBD (X4) dan satu variabel dependen yaitu Belanja Desa Bidang Pembangunan Desa (Y), sedangkan pada penelitian ini menggunakan lima variabel independen yaitu Pendapatan Asli Desa (X1), Dana Desa (X2), Dan Alokasi Dana Desa (X3), Bantuan Keuangan Dari APBD (X4), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (X5) dan satu variabel dependen yaitu Belanja Desa (Y).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model pendekatan studi kasus (case study).

2.3.Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian

2.3.1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam kerangka konseptual ini penulis mencoba menguraikan terhadap variabel Pendapatan Asli Desa (X₁), Dana Desa (X₂), Alokasi Dana Desa(X₃), Bantuan Keuangan dari APBD (X₄), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (X₅). Terhadap variabel Y (Belanja Desa). Sehingga dari kerangka pemikiran dapat menjadi hipotesis penelitian. Kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual

2.3.2. Hipotesis Penelitian

Berikut adalah hipotesis yang berdasarkan pada penelitian terdahulu. Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara peneliti mengenai rumusan masalah karena jawaban yang diungkapkan berdasarkan asumsi yang relevan tidak disertai dengan bukti yang ada di dapat dari akumulasi data (Sugiyono, 2014). Oleh karena itu, hipotesis penelitian dalam proposal ini adalah :

2.3.1.1. Pengaruh Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor. 113 Tahun 2014, PADesa adalah berupa hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah. Yuliatwati (2019) Hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pacitan menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Bantuan Keuangan APBD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan, sedangkan Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan. Mucharomah (2018) menunjukkan hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa PADes, DD, ADD, dan BHPR berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan

Masyarakat. Sedangkan hasil pengujian secara parsial PADes, ADD, dan BHPR tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat, tetapi DD berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

H₁ : Pendapatan Asli Desa Berpengaruh terhadap Belanja Desa di Kabupaten Kubu Raya.

2.3.1.2. Pengaruh Dana Desa Terhadap Belanja Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran dan belanja kabupaten/ kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan baru diimplementasikannya Undang-Undang tentang Desa yang terkait dengan pengalokasian Dana Desa, saat ini Dana Desa di hampir setiap desa lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan fisik dan sarana/prasarana. Yuliatwati (2019) Hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pacitan menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Bantuan Keuangan APBD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan, sedangkan Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan. Mucharomah (2018) menunjukkan hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa PADes, DD, ADD, dan BHPR berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan hasil pengujian secara parsial PADes, ADD, dan BHPR tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat, tetapi DD berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

H₂ : Dana Desa Berpengaruh terhadap Belanja Desa di Kabupaten Kubu Raya

2.3.1.3. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa sumber ADD ini adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa. Lalira dkk (2018) dengan hasil Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan bertanda sesuai teori akan tetapi tidak signifikan, yang artinya Variabel Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Berdasarkan Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mucharomah (2018) menunjukkan hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa PADes, DD, ADD, dan BHPR berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan hasil pengujian secara parsial PADes, ADD, dan BHPR tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat, tetapi DD berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

H₃ : Alokasi Dana Desa Berpengaruh terhadap Belanja Desa di Kabupaten Kubu Raya.

2.3.1.4. Pengaruh Bantuan Keuangan Dari APBD Terhadap Belanja Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa salah satu pendapatan desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai salah satu sumber pendapatan desa diharapkan mampu membiayai berbagai pembangunan di desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dana dari Kabupaten/Kota diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa.

Pasal 83 ayat 3 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa bantuan keuangan yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota

digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa mencakup upaya meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Adapun jenis-jenis kegiatan kemasyarakatan yang dapat didanai oleh anggaran publik seperti : kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan RW Siaga (Jurnal Publik, 2014). Bantuan langsung Dana Desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yuliawati (2018) menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Bantuan Keuangan APBD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang pembangunan, sedangkan Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan.

H₄ : Bantuan Keuangan dari APBD Berpengaruh terhadap belanja desa di Kabupaten Kubu Raya.

2.3.1.5. Pengaruh Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 97 menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepala desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan : 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa, dan 40% dibagi secara proporsional realisasi pemerintah hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, bagi hasil yang merupakan komponen sumber pendapatan desa disini yaitu bagi hasil pajak daerah/kabupaten/kota dan retribusi daerah seperti bagi hasil pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mucharomah (2018) menunjukkan hasil uji secara simultan

menunjukkan bahwa PADes, DD, ADD, dan BHPR berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan hasil pengujian secara parsial PADes, ADD, dan BHPR tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat, tetapi DD berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

H₅ : Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Desa di Kabupaten Kubu Raya

2.3.1.6. Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Dari APBD, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Desa

Pendapatan desa sesuai Permendagri No. 113/2014, terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lainnya. Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri dari hasil usaha, swadaya partisipasi, gotong royong, dan pendapatan asli lainnya. Pendapatan transfer terbagi menjadi : Dana Desa, Sebagian Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari APBD. Selain itu, pendapatan desa yang diperoleh dari kelompok pendapatan lainnya yaitu: sumbangan dan hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan pendapatan desa nyata lainnya. Belanja desa adalah pengeluaran dari rekening desa sebagai kewajiban desa dalam satu tahun moneter yang tidak akan memperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan otonomi desa. Menurut jenis dan tindakannya, belanja desa terdiri dari lima bagian yaitu, belanja desa dalam bidang pemerintahan, belanja desa dalam bidang pembangunan desa, belanja desa dalam bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja desa yang tak terduga. Penataan belanja dipisahkan menjadi kegiatan sesuai kebutuhan desa yang telah dituangkan ke

dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan semua kegiatan belanja desa yang bermuara pada kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Yuliawati (2019) Hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pacitan menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Bantuan Keuangan APBD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan, sedangkan Pendapatan Asli Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pembangunan. Mucharomah (2018) menunjukkan hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa PADes, DD, ADD, dan BHPR berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan hasil pengujian secara parsial PADes, ADD, dan BHPR tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat, tetapi DD berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Wardhana (2017) Hasil penelitian menyatakan bahwa Sedangkan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian.

H₆ : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari APBD, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Berpengaruh terhadap Belanja Desa di Kabupaten Kubu Raya